

STRATEGI PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA

Ayu Citra Santyaningtyas
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
Email: santyablue@yahoo.com

Abstrak: Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya akan warisan seni dan ekspresi budaya tradisional, Ekspresi budaya tradisional yang beraneka macam tersebut terjadi kerana beraneka macamnya suku bangsa yang tinggal di Indonesia dan memiliki tingkat kreatifiti yang tinggi pada seni dan ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional adalah hasil daripada buah karya fikiran manusia baik yang dapat dipindahkan dan ditangkap oleh panca indera kita baik yang mempunyai bentuk abstrak mahupun berwujud. Munculnya isu-isu mengenai ketidakadilan yang dirasakan oleh Negara berkembang terjadi kerana ekspresi budaya tradisional mereka tidak mendapatkan perlindungan dan penghormatan kepada masyarakat adat/masyarakat tradisional sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan bangsa indonesia dalam memberikan perlindungan pada ekspresi budaya tradisional di Indonesia adalah dengan cara pendokumentasian dan inventori serta pangkalan data tentang ekspresi budaya tradisional sebagai dokumentasi Negara akan jenis-jenis ekspresi budaya tradisional yang wajib mereka lindungi.

Kata Kunci: Strategi, perlindungan, ekspresi budaya tradisional, Indonesia

Abstract. Indonesia is known as a country which is rich in artistic heritage and traditional cultural expressions. These various traditional cultural expressions occur because of the various ethnic groups living in Indonesia and have a high level of creativity in art and traditional cultural expressions. Traditional cultural expressions are the result of the work of the human mind, which can be transferred and captured by our five senses, both those with abstract and tangible forms. The emergence of issues regarding the injustice felt by developing countries occurs because their traditional cultural expressions do not get protection and respect for indigenous peoples / traditional communities as owners of traditional cultural expressions. Therefore, the strategy taken by the Indonesian people in providing protection for traditional cultural expressions in Indonesia is by documenting and inventoring and databases on traditional cultural expressions as state documentation of the types of traditional cultural expressions that they are obliged to protect.

Keyword: : Strategy, protection, traditional cultural expressions, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 577-660 suku bangsa, di mana terutama dapat dilihat dan dibedakan dari bahasa yang digunakan dalam kehidupan keseharian. Seperti diketahui, Indonesia sebagai negara pluralis, multikultur, atau multietnik dengan jumlah suku yang barangkali terbesar. Menurut Koentjaraningrat dan Malalatoa menyebutkan Jumlah tersebut telah menunjukkan keberagaman dalam skala besar di ranah nasional. Selain dari sisi bahasa keseharian, perbedaan antar suku di Indonesia juga dapat terlihat dalam segala aktivitas dan interaksi sosialnya. (M. Junus Malalatoa: 1995, 35)

Namun pada saat ini banyak sekali hasil dari ekspresi budaya tradisional yang

telah diimmanfaatkan oleh Negara Maju. Pemanfaatan ekspresi budaya tradisional boleh didefinisikan sebagai penggunaan asset ekspresi budaya tradisional secara komersil dan mengukuhkan hak melalui sistem harta intelek tanpa adanya pembagian manfaat. (Hanu Waager: 2008, 54) Sebagaimana diungkapkan oleh surat kabar dan media elektronik, pemanfaatan asset ekspresi budaya tradisional yang ada tidak hanya dilakukan oleh pihak pelaku bisnis asing, tetapi juga oleh beberapa Negara maju . Kasus pemanfaatan asset ekspresi budaya tradisional demikian itu tentu saja memunculkan rasa kecewa bagi beberapa kelompok masyarakat indonesia. Disamping itu juga menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peranan

pemerintah dalam upaya untuk melindungi aset-aset ekspresi budaya tradisional masyarakatnya.

Studi Etnografi Pada Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia

Masyarakat tradisional dengan segala ekspresi budaya tradisional memiliki akar sosiologis yang cukup mengakar kuat. Ekspresi budaya tradisional yang dihasilkan dari interaksi sosial menjadikan nilai distingsi tersendiri dalam masyarakat tersebut. Kebudayaan merupakan produk hasil pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, pengetahuan itu tidak diperoleh melalui warisan genetika yang ada di dalam tubuh manusia, melainkan diperoleh lewat kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang merupakan pengalaman melalui proses belajar dari Etnografi berasal dari bahasa Yunani.

Ethnos yang berarti orang, ras atau kelompok budaya. Kata etno digabung dengan grafis membentuk terma etnografis, yang artinya mengacu pada sub-disiplin yang dikenal sebagai antropologi deskriptif – dalam pengertian yang paling luas, ilmu pengetahuan yang memfokuskan pada upaya untuk menggambarkan cara-cara hidup umat manusia. (Denzin, 2009:29). Etnografis mengacu pada deskripsi ilmiah sosial tentang manusia dan landasan budaya kemanusiaan (Denzin, 2009:30).

Etnografi merupakan cabang antropologi yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis, unsur suatu kebudayaan atau bangsa. Pandangan Koentjaraningrat dinyatakan bahwa isi dari etnografi mengenai suatu deskripsi tentang kebudayaan etnik dari suatu suku bangsa secara holistik (keseluruhan). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tolok ukur etnografi menitikberatkan pada aspek kebudayaan yang melekat pada suatu sistem kemasyarakatan, termasuk dalam konteks

yang paling besar adalah kebudayaan yang melekat pada suatu bangsa.

Potensi masyarakat tradisional yang sangat besar untuk menciptakan sesuatu yang besar sebagai karya anak bangsa sehingga perlu diberikan penghargaan dalam bentuk reward maupun perlindungan. Masyarakat adalah pemegang dan pewaris adat budaya tradisional yang siap melestarikan atau bahkan memunahkannya, pemerintah seharusnya berperan dalam hal perlindungan dan pemeliharaan, tidak hanya ingin mengeksploitasi karya cipta budaya tersebut, atau pun mendaku sebagai pemilik asli budaya tradisional pada forum internasional. Pemerintah wajib memberikan perhatian dan insentif bagi pelestarian cagar budaya serta melindunginya sebagai milik bersama masyarakat adat tidak hanya pada forum nasional dalam bentuk undang-undang, akan tetapi juga pada forum global.

Selama ini masyarakat melindungi ekspresi budaya tradisional hanya semampunya dalam melestarikan ekspresi budaya tradisional mereka. Kegagalan pemerintah Indonesia untuk melindungi ekspresi budaya tradisional berawal dari sikap pandang yang lebih mementingkan pada perlindungan hak individu bukan hak masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual biasanya dapat dimiliki seorang atau sekelompok individu yang dapat diketahui baik perseorangan atau perusahaan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak milik individu mencerminkan kepercayaan dasar yang biasanya dianggap sebagai hal yang diperhatikan oleh Negara maju.

Arimbi berpendapat bahwa Undang-Undang mengenai Kekayaan Intelektual di Indonesia, juga tidak melindungi karya cipta dari masyarakat adat (Endang Purwaningsih: 2005,29). Hambatan utamanya adalah tidak adanya pengakuan terhadap kelompok masyarakat. Padahal umumnya keahlian suatu masyarakat tradisional bukanlah keahlian individu melainkan suatu kelompok. Kemudian

hanya Negara sebagai satu-satunya pemegang izin akan setiap ide dan kreatifiti daripada ekspresi budaya tradisional folklore, sehingga masyarakat tradisional tidak dapat mengklaim hasil budayanya.

Pencurian Ekspresi Budaya Tradisional

Indonesia dikenal dengan banyaknya ekspresi budaya tradisional dan warisan budaya tradisional. Keragaman cukup menonjol karena berbagai etnis tinggal di Indonesia dan membawa serta tingkat kreativitas seni dan ekspresi budaya tradisional yang lebih tinggi. Selain itu, ekspresi budaya tradisional adalah produk dari pikiran manusia, baik dalam bentuk abstrak / tidak berwujud atau berwujud, yang dapat ditransfer dan ditangkap oleh indera manusia. Masalah ketidakadilan telah membuat negara-negara berkembang menjadi tidak nyaman karena ekspresi budaya tradisional mereka tidak diberikan perlindungan yang memadai. Masyarakat adat / tradisional sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional mungkin merasa tidak dihargai.

Esmi Warasih telah menyarankan bahwa langkah-langkah pengaturan harus diambil karena dapat menjalani beberapa fungsi seperti penyelesaian sengketa, kontrol sosial, rekayasa sosial, emansipasi masyarakat, struktur legitimasi, kontrol perubahan, dan juga struktur distribusi (Esmi Warasih: 2005, 60)

Pemanfaatan ilegal dari ekspresi budaya tradisional dapat didefinisikan sebagai menggunakan aset ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual untuk kepentingan komersial untuk memberdayakan keberadaan ekspresi budaya tradisional lainnya tetapi melalui sistem kemitraan non-mutual. Namun, pemanfaatan aset budaya tradisional Indonesia oleh pihak lain atau negara maju belakangan ini sangat gelisah. Sebagaimana ditunjukkan dalam media elektronik, pemanfaatan aset ekspresi budaya tradisional tidak hanya dialami oleh pengusaha asing, tetapi juga oleh beberapa negara maju.

Pemanfaatan ilegal aset ekspresi budaya tradisional telah menyebabkan masyarakat tradisional menjadi kecewa. Ini menimbulkan pertanyaan tentang tindakan pemerintah untuk melindungi aset komunal dari ekspresi budaya tradisional. Penilaian tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional mungkin cukup relevan dengan satu upaya akademis untuk memahami masalah perlindungan. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk memahami ekspresi budaya tradisional di Indonesia untuk meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat dan juga untuk mencari langkah-langkah perlindungan untuk ekspresi budaya tradisional itu sendiri.

Jumlah aset ekspresi budaya tradisional Indonesia yang diklaim oleh negara-negara maju sangat ironis. Ini termasuk benda-benda budaya seperti batik, naskah kuno, resep kuliner, lagu, tarian, alat musik, desain, produk tanaman, dan lainnya. Lebih buruk lagi, pemanfaatan telah terjadi selama beberapa dekade. Data aset ekspresi budaya tradisional yang diklaim oleh negara lain dijelaskan sebagai berikut:

No.	Objek yang digunakan oleh Negara asing	Negara asing yang menggunakan ekspresi budaya tradisional
1.	Batik	Adidas
2.	Batik Pesisir	China
3.	Rendang	Holland
4.	Sambal Bajak	Holland
5.	Sambal Petai	Holland
6.	Sambal Nanas	Holland
7.	Jejara Graving	French
8.	Tempe	Thailand
9.	Jejara-Distinctive Ornamental Frame	England
10.	Bali Silver Handicraft	America

Daftar di atas menunjukkan bahwa beberapa negara maju telah menggunakan ekspresi budaya tradisional Indonesia. Aset ekspresi budaya tradisional sebagai hak properti, hak untuk kreasi kerja, atau hak untuk budaya, jelas merupakan sumber daya nasional. Ini juga merupakan modal dasar yang dapat direkayasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, dan juga bermakna untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

Fenomena global, di satu sisi, merupakan peluang besar bagi orang Indonesia untuk menunjukkan kreativitasnya dengan memperkenalkan produk-produk dari ekspresi budaya tradisional. Namun, di sisi lain, jika masyarakat tradisional sendiri tidak menghargai aset budaya mereka dan kurang menghargai hal itu, akan ada kemungkinan bahwa negara-negara berwawasan ke depan dengan kreativitas akan cukup bersemangat untuk menggunakan aset budaya yang ditinggalkan tersebut, dan bahkan untuk mengklaim aset ini sebagai "hak budaya mereka". Globalisasi budaya adalah sebuah fenomena yang akan memberi kesempatan bagi orang Indonesia untuk menunjukkan kebanggaan, rasa hormat, dan cinta mereka pada produk-produk ekspresi budaya tradisional mereka.

Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia

Secara yuridis Indonesia belum memiliki pegaturan perundangan untuk memberikan perlindungan akan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat di Indonesia. Perlindungan akan ekspresi budaya tradisional di Indonesia berbasis kepada ketentuan dalam Hak Cipta, sebagaimana diketahui, di dalam ketentuan pada fasal 10 Undang-Undang Hak Cipta akan tetapi ketentuan didalam Hak Cipta ini masih memerlukan ketentuan pelaksana. Ketentuan pelaksana didalam Hak Cipta tersebut masih belum ada sehingga ketentuan ini dianggap belum dapat diefektifkan dalam memberikan

perlindungan atas ekspresi budaya tradisional.

Perbedaan konsep kepemilikan dalam ekspresi budaya tradisional dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya memberikan konsekuensi tersendiri yakni bahwa ekspresi budaya tradisional harus dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun-temurun dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan konsep perlindungan milik dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual adalah bahwa perlindungan pada dasarnya berarti pengecualian penggunaan tanpa ijin oleh orang lain pihak ketiga.

Strategi pemerintah dalam memberikan perlindungan pada ekspresi budaya tradisional didalam rezim warisan. Perlindungan warisan ekspresi budaya tradisional seni lokal dilakukan dengan cara pendokumentasian hasil daripada ekspresi budaya tradisional yang digunakan oleh individu asing atau pelaku bisnis melalui buah tangan atau marchandise. Kekhawatiran akan proses penyalahgunaan ekspresi budaya tradisional ini terus berlanjut dan membawa risiko yang besar dari luar negeri, penyelewengan memberikan pembenaran yang menarik untuk penciptaan yang baru dan komprehensif bagi tradisi Indonesia.

Tujuan terpenting dalam inventori dan pangkalan data tentang ekspresi budaya tradisional bertujuan sebagai dokumentasi Negara akan jenis-jenis ekspresi budaya tradisional yang wajib mereka lindungi. Dokumentasi adalah kunci sukses tantangan setelah-fakta ini jenis dan, pada akhirnya, upaya frustrasi untuk mendahului warisan ekspresi budaya tradisional pada tahap awal. Upaya dokumentasi terpusat dapat memakan masa yang lama dan mahal, namun hal tersebut dapat memberikan dampak secara luas untuk mendistribusikan tanggung jawab dalam memproduksi dokumentasi ekspresi budaya tradisional di antara para ahli dan masyarakat tradisional.

Pemanfaatan ekspresi budaya tradisional didefinisikan sebagai

penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagai aset komersial dan konsolidasi kanan melalui sistem tanpa pembagian keuntungan dari kekayaan intelektual. Konsep akses ke manfaat berbagi ekspresi budaya tradisional dapat dipahami dari perspektif internasional. Ada dua (2) aspek yang berbeda dari pembagian keuntungan kerangka, terutama distribusi universal manfaat khusus dan bagi hasil. Seperti diungkapkan oleh Kadri Simm bersama bagi hasil yang universal merupakan potensi positif bagi perusahaan untuk menggunakan ekspresi budaya tradisional yang tanpa pembagian keuntungan tertentu dan berpartisipasi langsung dalam perusahaan (Simm Kadri:2007,18). Hal ini juga mengatakan bahwa "pembagian keuntungan yang universal telah didasarkan pada tidak adanya keadilan dalam situasi penggunaan ekspresi budaya tradisional".

Michael Finger dan Philip Schuler telah melaporkan bahwa tujuan dari pembagian keuntungan adalah untuk memungkinkan masyarakat adat untuk menggunakan pengetahuan tradisional mereka untuk mengambil keuntungan dari kreativitas dan pemikiran mereka (Michael Finger and Philip Schuler: 2004,183). Pembagian keuntungan ini juga memungkinkan strategi pembangunan mereka untuk mendapatkan fasilitas canggih yang dapat digunakan untuk pemanfaatan ekspresi budaya tradisional mereka. pengaturan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat adat dan masyarakat umum, terutama jika ekspresi budaya tradisional tersebut dapat jelas diidentifikasi dan perlindungan tidak akan dikenakan biaya transaksi yang signifikan, atau tidak menghasilkan apa yang disebut "tragedi anti-commons" oleh Michael Heller dan Rebecca Eisenberg (Wayne Shinya: 2004, 241).

Memaksimalkan manfaat dari pengaturan ini, komentator menganjurkan penggunaan harta atau hak kekayaan intelektual dengan menciptakan sistem monopoli yang terbatas, atau mirip dengan

apa yang telah ditawarkan dalam sistem kekayaan intelektual. hak eksklusif Model akan memungkinkan masyarakat tradisional untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dari penggunaan dan eksploitasi budaya tradisional mereka. Sebagai Profesor Daes diungkapkan, hasil dari budaya tradisional yang dapat dengan mudah direproduksi dengan biaya lebih rendah dengan mesin, atau diproduksi dalam jumlah besar, akan cepat kehilangan nilai-nilai baru atau komersial (John Middleton: 2002, 53).

Meskipun ekspresi budaya tradisional memiliki nilai ekonomi, masyarakat adat tidak melihat warisan mereka melalui perspektif properti. warisan ini akan tetap menjadi tanggung jawab masyarakat dan individu. Oleh karena itu, bagi masyarakat adat, warisan adalah hubungan di masyarakat, bukan kesatuan hak ekonomi.

Naomi Mezey telah mencatat bahwa budaya tradisional sebagai properti adalah bertentangan dengan konsep inti. Properti ini terus, dimiliki, dikendalikan oleh pemilik, dan dipindahtangankan (Naomi Mezey: 2007, P. 200-205). Ekspresi budaya tradisional secara kolektif dimiliki, dan dengan demikian, tidak ada atribut tetap diri tertarik pada properti ini. Klaim untuk properti budaya tradisional adalah untuk meningkatkan budaya tradisional jika sesuatu yang tidak harus tetap, dinamis dan tidak stabil.

Masyarakat dan pemerintah, terutama pemerintah daerah, memainkan peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap perlindungan potensi dasar budaya tradisional. Bagian yang menarik dari perlindungan budaya tradisional adalah bahwa orang asing diperbolehkan untuk menggunakan dan manfaat dari budaya tradisional melalui pengaturan pembagian keuntungan. pengaturan ini menawarkan untuk meningkatkan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional. Metode yang tepat untuk pembagian keuntungan adalah melalui perjanjian atau kontrak. Metode ini konsisten dengan makna bagi hasil yang menguntungkan harus diterima oleh peserta

dari kepentingan kolektif, yang dalam hal ini adalah ekspresi budaya tradisional.

Kontrak penting untuk pemanfaatan budaya tradisional mengacu mengakses pembagian manfaat dari ekspresi budaya tradisional. Oleh karena itu, kontrak atau perjanjian harus dipahami dalam perspektif hukum. Kontrak atau perjanjian juga harus disusun Burgerlijk Wetboek yang menjelaskan keabsahan kontrak. Peserta dari kontrak atau perjanjian seharusnya secara hukum dibatasi dan proporsional ditugaskan untuk membenarkan keadilan bagi masyarakat setempat. Dalam Bagian 1320 Burgerlijk Wetboek, menyatakan bahwa keabsahan kontrak mencakup empat item seperti: 1. Perjanjian; 2. Keterampilan; 3. Sebuah kasus tertentu; 4. Sebuah kasus yang sah.

Persyaratan subjektif yang harus dipenuhi dalam "pemanfaatan kontrak ekspresi budaya tradisional" adalah sebagai berikut: 1. Pihak disajikan dengan penggunaan ekspresi budaya tradisional; dan 2. Pihak disajikan untuk memanfaatkan ekspresi budaya tradisional (kustodian).

Bagian atas ketentuan juga menyatakan bahwa akses untuk manfaat berbagi ekspresi budaya tradisional ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip kepatutan dan kewajaran. Dalam membuat kesepakatan, baik kepatutan dan kewajaran adalah prinsip utama yang harus diikuti oleh peserta dari kontrak jika mereka ingin mengakses pembagian keuntungan dalam penggunaan ekspresi budaya tradisional. "Perjanjian" berarti validasi hukum kontrak jika pihak-pihak ingin menerima apa tujuan kontrak.

Tujuan dari kontrak adalah syarat obyektif yang mempengaruhi pertanyaan apakah kontrak menyediakan "halal" tujuan yang diizinkan oleh hukum. Jika persyaratan ini gagal dipenuhi, atau tujuan kontrak akan bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kewajaran, atau mengganggu moralitas, maka kontrak dianggap sebagai tidak valid.

Semua tiga prinsip (perjanjian, kepatutan dan kewajaran) merupakan satu

kesatuan yang harus dipahami oleh para pihak dalam bagi hasil kontrak akses dalam penggunaan ekspresi budaya tradisional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Kovenan Keanekaragaman Sumber Daya Genetik, dan juga akses ke manfaat berbagi dalam penggunaan ekspresi budaya tradisional dengan cara keadilan dan keseimbangan, akan membuka kesempatan untuk mengelola pemanfaatan sumber daya genetik dan tradisional pengetahuan. ekspresi budaya tradisional dengan cara keadilan dan balancing adalah salah satu kesempatan tersebut. Implikasi dalam sistem perundangan ini mempengaruhi cara untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, pengetahuan lokal dan hak-hak komunitas ini.

KESIMPULAN

Pemanfaatan ekspresi budaya tradisional didefinisikan sebagai penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagai aset komersial dan konsolidasi kanan melalui sistem tanpa pembagian keuntungan dari kekayaan intelektual. Konsep akses ke manfaat berbagi ekspresi budaya tradisional dapat dipahami dari perspektif internasional oleh keranaya diperlukan suatu perlindungan terhadap warisan ekspresi budaya tradisional seni lokal dilakukan dengan cara pendokumentasian dan inventori serta pangkalan data tentang ekspresi budaya tradisional bertujuan sebagai dokumentasi Negara akan jenis-jenis ekspresi budaya tradisional yang wajib mereka lindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen HKI – Dept. Hukum dan HAM RI, “Peranan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional”, Lokakarya Nasional PT-EBT, Yogyakarta, 3 September 2009
- Endang Purwaningsih, Implikasi Hukum Paten dalam Perlindungan Traditional Knowledge, Jurnal Hukum YARSI, Vol.2, No.1, November, 2005

- Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- G. Dutfield, Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditional Knowledge, Earthscan, UK, 2004
- G. Dutfield, Protecting The Rights Of Indigenous People; Can Prior Informed Consent Help?, Chapter 4
- Hanu Waager, Biodiversity, Traditional Knowledge and Folklore; work onrelated in IP matters in The WTO, Hein On Line Citation; 3 Intercultural Hum. Rits L. Rev. 215, 2008
- Jane G. Payumo, Protecting and preserving traditional knowledge and plant genetic resources; is ASEAN there yet?, Plant Genetic Resources and Utilization, Vol. 8, 2008
- James AR Nafziger, 'The Principles for Cooperation in the Mutual Protection and Transfer of Cultural Material' , Chicago J Intl L, Vol.8, No,147, 2007
- John Middleton, Culture, Capstone Publishing, United Kingdom, 2002
- Michael Finger and Philip Schuler Poor People's Knowledge: Promoting Intellectual Property in Developing Countries (Trade and Development), World Bank Publications; 1 edition, January 29, 2004
- Naomi Mezey, 'The Paradoxes of Cultural Property' Columbia L Rev, No.204, Vol.107,2007
- Peter Drahos, Thinking strategically about intellectual property rights, World Patent Information, Vol. 29, 2007
- Silke Von Lewinski, The Protection Of Folklore, Hein On Line Citation; 11 Cordozo J Int'l & Comp L, 2003-2004
- Simm Kadri, Benefit Sharing Frameworks - Justifications for and against benefit sharing in human genetic research, A Report for GenBenefit, 2007
- Wayne Shinya, Protecting Traditional Cultural Expressions: Policy Issues and Considerations from a Copyright Perspective, Department of Canadian Heritage, 2004